



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa upaya peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak adalah usaha yang perlu dilakukan guna melahirkan generasi masa depan yang sehat, cerdas dan berkualitas;
- b. bahwa Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak adalah salah satu indikator utama pencapaian derajat kesehatan masyarakat suatu daerah serta keberhasilan pembangunan kesehatan nasional;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
 11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

12. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaiki Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 39);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA**

dan

BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
9. Ibu adalah perempuan usia subur yang masih memiliki kemungkinan untuk hamil, atau sedang dalam keadaan hamil, bersalin, nifas, dan menyusui.
10. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah suatu program yang meliputi pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, keluarga berencana, bayi baru lahir, dengan komplikasi, bayi dan Anak.
11. Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disingkat dengan KIA adalah suatu program yang meliputi pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, keluarga

berencana, bayi baru lahir, bayi baru lahir dengan komplikasi, bayi, anak, remaja dan kesejahteraan lanjut usia.

12. Bayi Baru Lahir adalah anak umur 0 (nol) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
13. Bayi adalah anak mulai umur 0 (nol) hari sampai dengan 11 (sebelas) bulan.
14. Anak Bawah Lima Tahun yang selanjutnya disebut Anak Balita adalah anak umur 12 (dua belas) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.
15. Anak adalah seseorang sampai berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
16. Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak balita.
17. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
18. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan KIBBLA baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
19. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
20. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
21. Badan usaha adalah kantor dan atau perusahaan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang mempekerjakan kaum perempuan termasuk ibu hamil dan menyusui.
22. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang

menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang paling tinggi di wilayah kerjanya.

23. Susu formula bayi adalah susu yang diproduksi oleh industri untuk keperluan asupan gizi yang diperlukan bayi.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan KIBBLA berasaskan:

- a. asas keadilan;
- b. asas non diskriminasi;
- c. asas manfaat;
- d. asas kemanusiaan;
- e. asas keseimbangan; dan
- f. asas perlindungan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan KIBBLA bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan KIBBLA di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. tersedianya kecukupan dan kesinambungan sumber daya KIBBLA secara komprehensif, efektif dan efisien;
- c. terbangunnya peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak dari seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat rentan antara lain masyarakat miskin, perempuan dan anak korban kekerasan, dan anak berkebutuhan khusus;
- d. terbentuknya sinergi dan kerjasama antar seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), organisasi profesi, akademisi, swasta dan masyarakat dalam sistem kesehatan ibu dan anak;

- e. terwujudnya derajat KIBBLA sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis melalui upaya kesehatan dengan pendekatan asuhan berkelanjutan (*continuum of care*); dan
- f. tercapainya target penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Bidang Kesehatan, standar *Sustainable Development Goals*.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan KIBBLA meliputi:

- a. jaminan pelayanan KIBBLA;
- b. hak dan kewajiban;
- c. perlindungan dan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA;
- d. sumber daya kesehatan;
- e. pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
- f. peran serta masyarakat dan badan usaha;
- g. koordinasi pelayanan kesehatan; dan
- h. pembiayaan.

BAB IV JAMINAN PELAYANAN KIBBLA

Pasal 5

Pemerintah Daerah memberikan jaminan pelayanan KIBBLA dengan:

- a. menyediakan ketersediaan dan kesinambungan alokasi dana dan sumber daya manusia serta kebijakan yang mendukung peningkatan kesehatan KIBBLA;
- b. melakukan koordinasi internal dan eksternal;
- c. memfasilitasi peningkatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat melalui buku KIA dan kegiatan di tingkat masyarakat yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak;

- d. memfasilitasi ketersediaan dan kesinambungan pelayanan KIBBLA yang terjangkau, efektif dan berkualitas secara berjenjang dan berkelanjutan sesuai siklus hidup manusia dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan intelegensia;
- e. mewajibkan seluruh Rumah Sakit dan Puskesmas dalam mengembangkan kebijakan untuk keselamatan dan KIBBLA serta menjamin ketersediaan biaya operasional, jasa pelayanan, pemeliharaan sarana dan prasarana, farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai standar;
- f. mengupayakan ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan bagi pelayanan KIBBLA yang berkompeten di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di seluruh Daerah;
- g. mengupayakan kesinambungan ketersediaan dan integrasi data KIBBLA pada fasilitas pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier;
- h. menjamin keterjangkauan pelayanan KIA bagi seluruh penduduk melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional dan sumber daya lain yang mendukung;
- i. melaksanakan supervisi fasilitatif dan menjamin tindak lanjutnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan KIA secara berkala;
- j. melakukan perencanaan dan penganggaran pelayanan KIBBLA secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- k. menyediakan tablet tambah darah untuk remaja putri;
- l. mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan KIBBLA baik melalui skema sistem jaminan maupun melalui penganggaran program; dan
- m. memberikan cuti dan pengurangan beban kerja bagi semua ibu pada masa kehamilan, melahirkan dan nifas.

Pasal 6

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang bertugas di Daerah dengan tingkat kesulitan akses yang tinggi berhak memperoleh insentif tambahan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 7

Setiap Ibu berhak:

- a. mendapatkan asuhan antenatal, asuhan klinis persalinan, asuhan klinis bayi baru lahir dan anak, asuhan postnatal, asuhan kesehatan anak, asuhan keluarga dan masyarakat selama masa kehamilan, nifas dan menyusui melalui pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal termasuk penanganan penyulit/Komplikasi dan rujukannya yang adekuat serta pelayanan pencegahan dan pengobatan penyakit penyerta kehamilan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten;
- b. mendapatkan pelayanan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar;
- c. mendapatkan komunikasi, informasi dan edukasi terkait dengan perawatan selama masa prahamil, kehamilan, nifas dan menyusui dan perawatan bayi baru lahir meliputi Inisiasi Menyusui Dini, ASI Eksklusif, Keluarga Berencana, pendidikan reproduksi lainnya termasuk upaya pencegahan penularan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome* (HIV/AIDS) dari ibu ke anak; dan
- d. menolak terhadap pemberian susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat pemberian ASI Eksklusif atau donor ASI;
- e. mendapatkan intervensi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK); dan

- f. memperoleh akses petugas dan transportasi bagi ibu hamil untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).

Pasal 8

- (1) Setiap Bayi Baru Lahir berhak:
 - a. ditolong kelahirannya oleh tenaga kesehatan berkompeten di fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pertolongan kelahiran;
 - b. mendapatkan pelayanan neonatal esensial sesuai standar yang bertujuan untuk kelangsungan dan kualitas hidupnya;
 - c. mendapatkan penanganan komplikasi sesuai standar untuk kelangsungan dan kualitas hidupnya;
 - d. mendapatkan pelayanan rawat gabung;
 - e. mendapatkan pelayanan kesehatan melalui kunjungan neonatal sesuai standar paling sedikit 3 (tiga) kali;
 - f. mendapatkan pelayanan skrining, bayi baru lahir, paling sedikit *Skrining Hipotiroid Konginital* (SHK), pelayanan *Oto Accoustic Emission* (OAE) dan Stimulasi Dini Deteksi Tumbuh Kembang Anak (SDIDTK);
 - g. mendapatkan Inisiasi Menyusui Dini (IMD);
 - h. mendapatkan ASI Eksklusif;
 - i. tercatat pelayanan yang diterimanya pada buku KIA;
 - j. pelayanan rujukan berkualitas; dan
 - k. mendapatkan pembiayaan perawatan bayi dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal ada indikasi medis, ibu tidak ada atau ibu terpisah dari bayi, maka bayi diperkenankan tidak mendapatkan hakk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.

Pasal 9

Setiap Bayi berhak mendapatkan:

- a. ASI sampai usia 2 (dua) tahun;
- b. asupan gizi sesuai kebutuhan melalui makanan

- pendamping ASI setelah usia 6 (enam) bulan;
- c. imunisasi dasar lengkap;
 - d. kesempatan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - e. pelayanan sesuai standar Manajemen Terpadu Bayi Muda dan Manajemen Terpadu Balita Sakit pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama serta asuhan klinis dan perawatan sesuai standar di rumah sakit rujukan;
 - f. lingkungan yang bersih dan aman dari bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan; dan
 - g. pelayanan kesehatan anak dengan disabilitas atau anak berkebutuhan khusus dan anak dengan masalah sosial.

Pasal 10

Setiap Anak berhak atas:

- a. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan kesehatan;
- b. mendapatkan kapsul vitamin A;
- c. pelayanan melalui posyandu;
- d. pelayanan sesuai standar Manajemen Terpadu Balita Sakit;
- e. mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat; dan
- f. imunisasi *booster*.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 11

Setiap Ibu mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan imunisasi sebagai calon pengantin;
- b. melaksanakan pemeriksaan kehamilan paling sedikit 4 (empat) kali di fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. melaksanakan pemeriksaan masa nifas paling sedikit 3 (tiga) kali di fasilitas pelayanan

kesehatan;

- e. melaksanakan Inisiasi Menyusui Dini (IMD);
- f. memberikan kolostrum dan ASI Eksklusif;
- g. membawa bayinya ke fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap; dan
- h. memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada bayi dan balita sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan.

Pasal 12

Fasilitas Pelayanan Kesehatan berkewajiban:

- a. memberikan pelayanan ibu dan anak sesuai standar pelayanan kesehatan;
- b. memberikan pelayanan kesehatan dengan mengedepankan nilai kemanusiaan, kesetaraan, keselamatan dan perlindungan terhadap ibu dan anak;
- c. meningkatkan kompetensinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait secara berkelanjutan;
- d. memberikan informasi terbuka program KIBBLA kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada kelompok masyarakat miskin dan masyarakat di wilayah tertinggal, terpencil dan terisolir;
- e. melaporkan setiap kematian ibu, melakukan Audit Maternal Perinatal (AMP), menindaklanjuti serta mengkomunikasikan dengan pemangku kepentingan terkait;
- f. memberikan pelayanan KIA dalam keadaan darurat tanpa memperhatikan kemampuan bayarnya;
- g. mencatat seluruh kondisi ibu bersalin dalam bentuk catatan medis, buku KIA termasuk grafik persalinan atau partograf; dan
- h. menjalankan sistem manual rujukan maternal perinatal dengan memberdayakan rumah sakit umum daerah kecuali dalam keadaan darurat.

Pasal 13

Setiap badan usaha berkewajiban:

- a. memberikan lingkungan yang bersih dari bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan ibu dan anak;

- b. mengalokasikan anggaran untuk membantu biaya persalinan;
- c. menyediakan fasilitas untuk menyusui atau memerah ASI bagi ibu menyusui di fasilitas perusahaan berupa pojok ASI; dan
- d. memberikan cuti dan pengurangan beban kerja bagi ibu pada masa kehamilan, melahirkan, dan nifas.

Pasal 14

Setiap keluarga berkewajiban:

- a. mengurangi beban kerja ibu hamil dalam urusan rumah tangga;
- b. keluarga/suami wajib memberikan rasa aman dan nyaman pada ibu hamil; dan
- c. suami wajib antar jaga (suami SIAGA) bagi ibu yang akan melahirkan.

BAB VI PERLINDUNGAN DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KIBBLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan KIBBLA yang standar, merata, dan terjangkau secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat KIA.

Bagian Kedua Perlindungan

Paragraf 1 Pelayanan Kesehatan

Pasal 16

- (1) Setiap perempuan usia subur yang akan menikah mendapatkan pemeriksaan, komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan reproduksi.
- (2) Setiap perempuan usia subur yang sudah menikah memiliki akses terhadap pencegahan kehamilan yang

tidak diinginkan dan penanganan komplikasi keguguran.

- (3) Setiap perempuan yang melakukan persalinan berhak ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sesuai kewenangannya di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (4) Setiap perempuan yang mengalami komplikasi kebidanan berhak atas pelayanan kesehatan dan rujukan sesuai standar.

Paragraf 2 Kesehatan Ibu

Pasal 17

- (1) Setiap Ibu difasilitasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi sesuai standar.
- (2) Setiap ibu mendapatkan perlindungan atas haknya dalam memberikan ASI Eksklusif untuk bayinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan Ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Anak

Pasal 18

Setiap Anak difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan atas hak hidup, tumbuh, dan berkembang dan tidak mendapatkan kekerasan.

Bagian Kedua Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Pasal 19

Setiap Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak difasilitasi untuk mendapatkan pelayanan yang cukup terhadap:

- a. informasi kesehatan;
- b. pelayanan kesehatan yang sesuai standar;
- c. tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi dan kompeten; dan
- d. sarana **pelayanan**, obat dan perbekalan kesehatan.

Pasal 20

Pelayanan kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat.

Bagian Ketiga Jenis Pelayanan

Pasal 21

- (1) Jenis pelayanan KIBBLA dilaksanakan oleh Pemerintah, swasta dan masyarakat secara paripurna yang terdiri atas pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (2) Tingkat pelayanan terdiri atas:
 - a. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); dan
 - b. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL).

Bagian Keempat Sistem Rujukan

Pasal 22

- (1) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang merujuk bertanggung jawab memenuhi standar pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) harus meningkatkan pelayanan stabilisasi pra rujukan.
- (3) Setiap rumah sakit rujukan bertanggung jawab memenuhi standar pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap tenaga kesehatan menjalankan sistem rujukan dalam pelayanan KIBBLA.

BAB VII SUMBER DAYA KESEHATAN

Bagian Kesatu Tenaga Kesehatan

Pasal 23

- (1) Tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan

KIBBLA wajib memenuhi kualifikasi yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemenuhan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan pemerintah dan/atau swasta.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan dokter spesialis anak dan dokter spesialis obstetri dan ginekologi dalam penanganan KIBBLA pada fasilitas pelayanan kesehatan rujukan pemerintah.
- (2) Dalam hal dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjalankan tugas karena alasan yang dapat dibenarkan hukum, Pemerintah Daerah dapat menunjuk dokter pengganti sementara waktu baik dari dalam maupun luar Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kesejahteraan tenaga kesehatan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan profesionalitasnya sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Jaminan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. insentif bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil dan sangat terpencil; dan
 - b. fasilitas alat transportasi kendaraan roda dua (motor) dan tempat tinggal.
- (3) Penentuan Lembang terpencil dan Lembang sangat terpencil ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Setiap tenaga kesehatan dilarang:

- a. menelantarkan ibu, bayi baru lahir dan anak yang membutuhkan pelayanan kesehatan;
- b. menghalangi program pemberian ASI Eksklusif atau

- donor ASI; dan
- c. mempromosikan atau menjual susu formula bayi dan/atau produk makanan bayi lainnya yang menghambat pemberian ASI Eksklusif atau donor ASI.

Bagian Kedua
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 27

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIBBLA harus memiliki kualifikasi dan standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 28

- (1) Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang:
 - a. meminta uang jaminan di muka kepada keluarga sebelum memberikan pelayanan KIBBLA;
 - b. memberikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif atau donor ASI kepada ibu Bayi dan/atau keluarganya; dan
 - c. menerima dan/atau mempromosikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Pemberian susu formula kepada bayi baru lahir dapat diberikan kepada bayi yang ibunya mengalami gangguan penyakit dan meninggal dunia pada saat melahirkan.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan swasta dapat menanyakan kemampuan bayar keluarga ibu, bayi baru lahir dan anak setelah memberikan bantuan darurat.
- (4) Biaya pelayanan KIBBLA yang berasal dari keluarga tidak mampu dapat dibiayai melalui sistem jaminan asuransi kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 29

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan tenaga kesehatan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan;
- b. fasilitasi dan konsultasi teknis pelayanan;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. koordinasi pelayanan; dan
- e. pembinaan dukun melalui kemitraan bidan dan dukun sesuai fungsinya.

Pasal 30

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan KIBBLA terhadap:

- a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- b. standar kinerja dan perilaku tenaga pelayanan kesehatan;
- c. standar sarana dan prasarana kesehatan; dan
- d. standar operasional prosedur pelayanan kesehatan.

Pasal 31

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan penyelenggara pelayanan KIBBLA melaporkan pelaksanaan kegiatannya setiap bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Kesehatan.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN BADAN USAHA

Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat

Pasal 32

Setiap orang perseorangan dan/atau kelompok dapat berperan serta aktif dalam:

- a. kegawatdaruratan KIBBLA melalui penyediaan bank darah, transportasi dan lain-lain dalam gerakan sayang ibu;
- b. pencatatan dan pelaporan tentang kehamilan,

persalinan, kelahiran, kematian, keluarga berencana, tumbuh kembang anak di Posyandu, Pendidikan Anak Usia Dini dan kelompok upaya kesehatan berbasis masyarakat lainnya; dan sebagai motivator kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita serta Keluarga Berencana.

Pasal 33

Peran serta masyarakat dalam KIBBLA antara lain:

- a. memberikan kesempatan hidup untuk tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;**
- b. menjalankan kesehatan komunitas;**
- c. menjalankan pola asuh dan makanan bergizi;**
- d. aktif memantau pertumbuhan dan perkembangan;**
- e. memberikan lingkungan yang bersih dari bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan;**
- f. memberikan pendidikan, kesehatan, rasa aman dan nyaman serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;**
- g. melaporkan peristiwa kematian kepada organisasi perangkat daerah yang menangani bidang kesehatan;**
- h. memberikan perhatian khusus kepada ibu hamil yang terdeteksi memiliki resiko tinggi; dan**
- i. mendukung dan memfasilitasi tenaga kesehatan untuk menyelenggarakan program Kesehatan termasuk segala bentuk upaya upaya kesehatan bersumber daya masyarakat.**

Bagian Kedua

Peran Serta Badan Usaha

Pasal 34

Setiap Badan Usaha nonpelayanan kesehatan berperan serta aktif dalam perlindungan dan peningkatan KIBBLA melalui:

- a. perlindungan tenaga kerja perempuan dalam memenuhi hak kesehatan reproduksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;**
- b. memudahkan dan membantu ibu, bayi baru lahir dan anak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan; dan**
- c. memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak sesuai dengan standar.**

BAB X
KOORDINASI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan usaha perlindungan dan peningkatan kesehatan ibu dan anak dibantu oleh Tim Audit Maternal Perinatal.
- (2) Koordinasi pelayanan KIBBLA dilaksanakan secara lintas sektor dan antar instansi terkait.
- (3) Koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam upaya:
 - a. pengembangan usaha kesehatan sekolah, penanganan anak berkebutuhan khusus, dan penggunaan Buku KIA; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan khususnya KIBBLA.
- (4) Koordinasi antar instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam menangani perlindungan perempuan dan anak dalam perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan korban kekerasan terhadap anak.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan pelayanan KIBBLA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 37

- (1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b dan huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penutupan sementara; dan
- d. pencabutan izin operasional.


BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 4 Oktober 2019



Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 4 Oktober 2019



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 12.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.12.184.19.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK

I. UMUM

Guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat terutama dalam pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak, perlu digariskan kebijakan melalui peningkatan kualitas tenaga kesehatan, pemenuhan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan, serta peningkatan sarana prasarana kesehatan. Hal ini merupakan konsekuensi dari posisi ibu dan anak sebagai bagian dari warga negara yang mempunyai hak atas pelayanan kesehatan sebagai bagian hak konstitusional yang dijamin Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak atas pelayanan kesehatan ibu dan anak dapat diarahkan melalui kebijakan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Anak (AKA) yang banyak disebabkan karena pendarahan, eklamsia, infeksi yang umumnya Keadaan ini seringkali diperburuk oleh keterlambatan yang terjadi dalam mengenali tanda bahaya, mengambil keputusan, terlambat sampai fasilitas rujukan, dan terlambat mendapat penanganan di tempat rujukan.

Oleh sebab itu, peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi baru lahir, dan anak perlu ditingkatkan sehingga dapat dicapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Langkah tersebut perlu didukung melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak sebagai pedoman kebijakan yang terarah, sistematis, dan terkontrol dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap kegiatan KIBBLA harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminasi” adalah bahwa setiap pelayanan KIBBLA harus mencerminkan sikap yang tidak membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan KIBBLA dapat memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan manusia.

Huruf d

Yang dimaksud “asas kemanusiaan” bahwa setiap penyelenggaraan KIBLLA harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa setiap penyelenggaraan KIBBLA harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah bahwa setiap pelayanan KIBBLA harus mencerminkan sikap pada pemenuhan hak setiap warga negara pelayanan kesehatan sebagai hak dasar manusia.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Huruf a

- Yang dimaksud dengan “asuhan antenatal” adalah asuhan yang diberikan kepada ibu hamil sejak konsepsi hingga awal persalinan.
- Yang dimaksud dengan “pengobatan” adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh Dokter kepada pasien sesuai dengan kebutuhan klinisnya, dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan, dalam periode waktu yang sesuai dan dengan biaya yang terjangkau oleh dirinya dan kebanyakan masyarakat.
- Yang dimaksud dengan “adekuat” adalah pelayanan dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan yang standar sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan neonatal” adalah pelayanan yang digunakan untuk penunjang kesehatan bayi yang baru lahir meliputi perawatan tali pusat dan perawatan pasca lahir, pencegahan hipotermia, menyusui bayi secara dini dan eksklusif.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

- Yang dimaksud dengan “Manajemen Terpadu Bayi Muda” adalah suatu pendekatan terpadu dalam tatalaksana bayi umur 1 (hari) sampai dengan 2 (dua) bulan, baik yang sehat maupun yang sakit, baik yang datang ke fasilitas rawat jalan maupun yang dikunjungi oleh tenaga kesehatan pada saat kunjungan neonatal.
- Yang dimaksud dengan “Manajemen Terpadu Balita Sakit” yang selanjutnya disingkat MTBS adalah suatu pendekatan terpadu dalam tata laksana balita sakit yang datang berobat ke fasilitas rawat jalan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi upaya kuratif terhadap penyakit pneumonia, diare, campak, malaria, infeksi telinga, malnutrisi dan upaya promotif dan preventif yang meliputi imunisasi, pemberian vitamin A dan konseling pemberian makan yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak balita dan menekan morbiditas karena penyakit tersebut.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “kesehatan komunitas” adalah gabungan ketrampilan ilmu kesehatan masyarakat dan bantuan sosial sebagai bagian dari program kesehatan masyarakat

guna meningkatkan kesehatan, penyempurnaan kondisi sosial, perbaikan lingkungan fisik, rehabilitasi, pencegahan penyakit dan bahaya yang lebih besar, ditujukan kepada individu dan keluarga yang mempunyai masalah untuk mempengaruhi kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan “Pelayanan Obsteri Neonatal Emergency Dasar” adalah pelayanan untuk menanggulangi kasus-kasus kegawat daruratan Obstetri (kebidanan) dan bayi yang meliputi segi pelayanan Obsteri dan Bayi.
- Yang dimaksud dengan “Pelayanan Obsteri Neonatal Emergency Komprehensif” adalah kegiatan disamping mampu melaksanakan seluruh pelayanan Pelayanan Obsteri Neonatal Emergency Dasar, di Rumah Sakit Daerah untuk aspek obstetri, ditambah dengan melakukan transfusi dan bedah sesar, sedangkan untuk aspek bayi ditambah dengan melaksanakan perawatan bayi dengan kegiatan perawatan bayi untuk aspek secara intensif oleh bidan/perawat emergency setiap saat.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud “Tim Audit Perinatal” adalah tim yang melakukan kegiatan pengkajian atau penelaan kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalasanaannya secara menyeluruh.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pemberdayaan Masyarakat” adalah upaya mengembangkan kemampuan, kemandirian dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, agar secara bertahap masyarakat dapat bertahap membangun

diri dan lingkungannya secara mandiri dengan menciptakan demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 109.